

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan bahwa tujuan Pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada tanggal 31 Oktober 2023, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengakhiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memperkuat pengawasan terhadap Sistem Merit, mengatur kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendorong digitalisasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi. Undang-undang ini juga memberikan hak pensiun kepada PPPK, menghapus ketidaksetaraan dengan PNS, dan menawarkan penghargaan serta fasilitas tambahan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Pegawai ASN. Dengan langka-angka inovatis ini Masa depan yang lebih cerah bagi Pegawai ASN Indonesia dibuka dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan perubahan dalam pengelolaan ASN dan peningkatan kesejahteraan, setiap orang dapat menemukan tempat kerja yang memotivasi dan memajukan. Selain mengubah hukum, undang-undang ini juga menjadi inspirasi

bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang terus bekerja keras untuk kemajuan negara.

Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia mengacu pada prinsip Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya. Di negara-negara maju, program pensiun dan perlindungan sosial untuk pekerja telah diperkenalkan oleh pemerintah dan sektor swasta sejak abad ke-19. Di Kanada, program pensiun telah ada sejak tahun 1887 melalui Undang-Undang Perusahaan Dana Pensiun tahun 1887 yang dikenal dengan Pensiun *Fund Societies Act of 1887* (Suherman, 2020).

Setiap orang pada masanya akan mengalami pensiun dalam bekerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tulang punggung birokrasi pemerintahan yang memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan negara. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah memberikan hak pensiun kepada PNS yang telah memasuki masa purna tugas. Pemberian dana pensiun bagi PNS tidak hanya memberikan jaminan uang untuk masa depan, tetapi juga mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja dengan rajin. Pensiun bagi PNS mungkin tidak selalu konsisten. Saat-saat tertentu, banyak tantangan muncul bergantung pada solusi yang ada karena pembayaran pensiun tidak hanya dilakukan secara tunai tetapi juga melalui layanan pos dan akun bank. Program pensiun untuk kesejahteraan PNS yaitu memberikan jaminan finansial kepada pegawai yang tidak lagi memiliki jaminan finansial Masih bekerja karena usia tua atau mencapai usia tidak produktif Melaksanakan tugas pemerintahan seperti biasa atau Jaminan bagi ahli waris

apabila pekerja meninggal dunia pada masa jabatannya Usia pensiun atau kematian pada masa pensiun (Ambiya et al., 2020). Untuk memberikan kesinambungan penghasilan di masa pensiun, maka diselenggarakan program pensiun. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah PNS yang memasuki usia pensiun dan dinamika ekonomi nasional, perlindungan hak pensiun menjadi isu yang krusial.

Program pensiun ada yang diselenggarakan oleh negara dan ada juga yang diselenggarakan oleh swasta. PT Dana Tabungan dan asuransi bagi PNS (Persero) Dikenal juga dengan nama PT Taspen (Persero). Pemerintah dan badan usaha milik negara yang didirikan oleh pemerintah (BUMN) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial pegawai negeri. Program Pensiun Pegawai Negeri dan Jaminan Hari Tua (THT), yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. PT. Taspen (persero) perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kepada PNS dan keluarga PNS melalui program-programnya, termasuk program pensiun dan tabungan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan keluarga di nusantara melalui program Pensiun dan tabungan. Pelaksanaan pembayaran pensiun dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Berdasarkan undang-undang ini, dana untuk pembayaran pensiun diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sistem *pay as you go*. Namun, PT. Taspen (Persero) memperoleh dana dari APBN dan potongan gaji pegawai negeri sebesar 8% setiap bulan (R. Wijaya & Ni, 2022).

Pembiayaan PNS sebagai upaya mitigasi hilangnya produktivitas sehari-hari, diperlukan pertimbangan dan penanganan yang lebih cermat. Selama ini PNS sebagai jaminan utang negara diidentikkan dengan dana pensiun. Program pendanaan pensiun dalam sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang diperlukan untuk meringankan kesulitan keuangan yang dihadapi anggota PNS yang baru memasuki masa pensiun. Pengelolaan dana pensiun tidak dilakukan secara langsung; saat ini, sistem pendanaan pensiun dikelola dengan metode *pay as you go* untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai, bergantung pada alokasi dana pensiun dalam APBN setiap tahunnya. Jika metode ini terus dipertahankan dalam jangka panjang, dana pensiun yang telah terakumulasi di PT Taspen akan terus berkurang hingga habis (Rakhmawanto, 2014).

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran untuk pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp 2.800 triliun. Selama ini Pemerintah membayarkan dana pensiun secara penuh karena menggunakan prinsip *defind benefit*. Sehingga skema pensiunan dia ingin agar diubah, seperti yang diketahui program pensiun saat ini masih berdasarkan sistem *Pay As You Go* artinya Skemanya dihitung sedemikian rupa sehingga iuran pensiun PNS sebesar 4,75% dari iuran PNS Gaji yang dikumpulkan oleh PT. Dana APBN Taspen Plus. sekretaris biro anggaran Menteri Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan saat ini Rp 2.800 Triliun ini terdiri dari Rp 900 triliun yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah luas hingga Rp 1.900 triliun (Binbangkum, n.d. (2022). Jika rencana baru Mudah-mudahan dapat disusun dengan iuran pasti atau *Fully Funded*

dana pensiun yang didanai akan lebih besar Skema *Fully Funded* dari *Take Home Pay* (THP). Pembayaran dilakukan secara bersama-sama antara PNS dan pemerintah pemberi pekerjaan. Dengan cara ini para pensiunan dapat mencapai kesejahteraannya sendiri Suami/istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan pensiunnya.

Jaminan Sosial mengatasi tantangan besar karena jumlah pensiunan pekerja terus meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia generasi baby boomer, masyarakat hidup lebih lama dengan kemajuan teknologi medis, dan masyarakat yang memiliki anak kecil berpotensi membayar pajak untuk mendukung sistem tersebut (Lukito et al., 2023).

Jumlah PNS yang berstatus aktif sampai dengan tahun 2023 berjumlah 3.795.302 atau mengalami penurunan sekitar 2% dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2022 (Badan Kepegawaian Negara, 2023). Menurut Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, dari jumlah PNS yang 3,7 juta tadi. Maka yang akan memasuki usia pensiun dalam 5 tahun ke depan adalah 851 ribu orang. Hal ini dapat dibaca pada Tabel 1.1.

Table 1.1: Pertumbuhan PNS Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Pria		Wanita		Total
2021	1.890.289	47%	2.105.345	53%	3.995.634
2022	1.813.447	47%	2.077.132	53%	3.890.579
2023	1.762.080	46%	2.033.222	54%	3.795.302

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mendorong berkembangnya berbagai aktivitas muamalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan syariat. Bagi masyarakat Muslim, pertimbangan tidak hanya

melibatkan produk, biaya, keuntungan, dan risiko, tetapi juga berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah atau habluminallah, sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam.(Ambiya et al., 2020).

Maqāṣid Asy-Syarī'ah merupakan salah satu konsep yang mempunyai peranan penting dalam mempelajari agama Islam peraturan perundang-undangan. Karena urgensi peran *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, para ahli teori hukum mendefinisikan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai ilmu yang wajib dipahami oleh setiap mujtahid yang akan melakukan ijtihad. Penjelasan kritis dalam teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah menyadari kemaslahatan setiap manusia dan menghindari bahaya darinya. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah manfaat, dan manfaat adalah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Al-ayubi, 2021).

Kedudukan harta dalam Islam merupakan hal yang sangat penting yang dibuktikan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memiliki kemaslahatan yang disepakati ada lima hal yaitu; *Hifḍ Ad-Diin* (menjaga agama), *Hifḍ An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifḍ al-'Aql* (mejaga akal), *Hifḍ an-Nashl* (mejaga keturunan), dan *Hifḍ Al-Māl* (menjaga harta). Al-maal, atau kekayaan, adalah salah satu dari lima *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang ditunjukkan dengan bukti. Menurut agama Islam, Allah SWT memiliki semua kekayaan di dunia ini, dan manusia hanya diizinkan untuk menggunakannya. Namun, hak asasi manusia diakui oleh Islam. Karena itu, agama Islam menetapkan aturan-aturan terkait muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, penggadaian, dan riba. Selain itu, agama mengharamkan penipuan dan riba, serta memaksa anak-anak yang merusak harta mereka untuk membayar kerusakan harta mereka (Irwan, 2021).

Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebenarnya memberi petunjuk tentang dana pensiun Syariah. Al-Qur'an menyatakan untuk tidak meninggalkan keturunan. Kelemahan selalu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selain Alquran, Nabi juga berpesan untuk memanfaatkan masa muda untuk kebaikan jauh sebelum usia tua. Di dalam Al-Qur'an tidak ada dengan secara tegas menerangkan terkait program pensiun, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menerangkan konsep program pensiun yang menjadi dasar hukum dalam Al-Qur'an. Di dalam QS.An-Nisa ayat 29 menerangkan larangan atau mendapatkan harta dengan cara batil atau dengan cara yang tidak sesuai prinsip syariah, kaitan ayat ini dengan dana pensiun syariah yaitu menghindari *maysir*, *gharar*, *riba* dan *zhalim*. Di dalam QS.An-Nisa ayat 58 juga di jelaskan perintah agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, kaitan dengan dan pensiun syariah yaitu mengelolah dana pensiun dan memberikan dana pensiun tersebut kepada peserta maupun keluarga dari peserta. Maka berdasarkan dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun diperbolehkan asalkan tidak mengandung sesuatu yang dilarang syariah (Shofy, 2022)

Pada tahun 2013, DSI-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 88 Tahun 2013 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons terhadap minat masyarakat terhadap dana pensiun dan mencakup ketentuan akad pada masa pensiun, baik untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Fatwa ini juga mengatur mekanisme dana pensiun yang sesuai

dengan prinsip syariah. Namun, untuk mengembangkan dana pensiun syariah lebih lanjut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum yang kuat. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (PJOK) No 33/PJOK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Shofy, 2022).

Program Pensiun dikelola dan di jalankan oleh suatu lembaga hukum yang disebut dana pensiun. Hal ini sebagaimana di sebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola program Janji manfaat pensiun. Dana pensiun yang sah adalah dana pensiun Yang mengatur program pensiun berdasarkan prinsip syariah Islam (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015), yakni terbebas dari segala hal yang dilarang oleh syariah, seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, *bathil* dan *risywah*.

Pengelolaan keuangan Dana Pensiun mempunyai kekhasan tersendiri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu yang relatif lama antara saat diperolehnya hak dengan saat diselesaikannya kewajiban Dana Pensiun. Hak Dana Pensiun berasal dari iuran yang diterima secara berkala oleh peserta dan pemberi kerja sejak awal mereka bergabung dengan program manfaat pensiun (Hasanah, 2003).

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan setiap individu, baik dalam hal materi maupun moral, dengan melarang orang lain untuk menyalahgunakan hal tersebut. Terdapat lima prinsip dasar hukum (*al-ahkam alkhamshah*) dalam Islam, yaitu wajib (perintah), haram (larangan), sunnah

(anjaran), mubah (kebolehan), dan makruh (dibenci) (Marwa & Sulistyaningsih, 2020). Perlindungan harta (*Hifd Al-Māl*) merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta dari penyalahgunaan, pencurian, serta kerugian lainnya. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam berbagai bidang termasuk dalam manajemen keuangan negara dan hak-hak sosial. Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. *Hifd Al-Māl* dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam hak pensiun terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat tinggi sejauh mana Negara menjamin keamanan, harta benda, dan martabat Pegawai dan juga penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dari nepotisme.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar. Beberapa pihak kemudian menginginkan agar dana pensiun tersebut dibagi sesuai dengan hukum waris Islam. Namun, hal ini menimbulkan dilema antara mengikuti hukum Islam atau aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepegawaian, khususnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1974, pasal 7 sampai pasal 10. Menurut Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dana pensiunan PNS tidak termasuk tirkah, yaitu harta peninggalan mayat. Ini karena undang-undang di Indonesia menyatakan bahwa dana pensiun berasal dari APBN/D yang diberikan kepada isteri, yang berarti *irzaq* (pemberian) dan bukan *ujrah* (gaji, upah) dari hasil kerja suami. Oleh karena itu, dana pensiun tidak termasuk tirkah, sehingga tidak dimasukkan dalam penghitungan harta waris. Sedangkan Menurut keputusan

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan bahwa harta pensiun adalah hak istri dan bukanlah bagian dari harta waris. Selain itu, jatah pensiun akan berhenti jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, dan dana pensiun istri tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya (Rohim, 2020). Dikutip dari Kompas.com Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pensiun. Salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengatur pensiun PNS. Menurut undang-undang ini, anak-anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda adalah mereka yang belum mencapai usia 25 tahun, tidak memiliki penghasilan sendiri, belum menikah atau belum pernah menikah (Harruma, 2022).

Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait hak pensiun PNS di Indonesia meliputi keterlambatan pembayaran, jumlah dana pensiun yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, serta kurangnya kepastian hukum dan jaminan finansial di masa tua. Permasalahan ini menuntut adanya kajian mendalam tentang bagaimana prinsip *Hifd Al-Māl* dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak pensiun PNS.

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Hifd Al-Māl* dalam sistem pensiun PNS di Indonesia, serta mengevaluasi kebijakan yang ada guna memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak finansial PNS yang telah mengabdikan kepada negara. Dengan mengidentifikasi kelemahan yang ada dan menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Urgensi penelitian

ini untuk menyediakan dasar untuk kebijakan publik yang lebih baik dalam mengelola dana pensiun PNS. Dengan permasalahan tersebut maka penulis dalam penelitian ini membahas dan mengkaji **“ANALISIS DALAM MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH TERHADAP HAK Pensiun PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana konsep hak pensiun menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terhadap hak pensiun di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hak pensiun menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terhadap hak pensiun di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis nantinya diharapkan akan mampu memberikan pengetahuan dalam bidang hukum Islam mengenai perlindungan harta (*Hifd Al-Māl*) terhadap hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan perlindungan hukum terhadap dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dapat membenahi sistem hukum yang berkaitan dengan kedudukan perlindungan harta terhadap hak pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Islam..

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap perlindungan harta dalam hak pensiunan.
- b. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap hak pensiun serta mengenai peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu pendekatan yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, serta analisis konseptual hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Metode ini juga mencakup kajian terhadap buku, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berfungsi sebagai data sekunder. (Sonata, 2015, pp. 15–35).

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi. Sumber data penelitian merupakan informasi atau bahan yang digunakan sebagai titik tolak analisis, interpretasi, dan pertanyaan penelitian (Amirotu N, 20223). Sumber data dibagi menjadi 3 sumber diantaranya sumber data sekunder, sumber data primer dan sumber data tersier. Adapun Sumber data dari penelitian ini menggunakan Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian sebagai penunjang dari sumber pertama, data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber seperti situs internet ataupun dari referensi yang sama diteliti oleh penulis (Pujiati, 2024). Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mewajibkan atau memaksa orang untuk menaati hukum. Lebih lanjut, dokumen hukum primer adalah pernyataan otoritas hukum yang ditetapkan oleh cabang-cabang kekuasaan pemerintah, seperti undang-undang parlemen, perintah eksekutif administratif, dan undang-undang yang mengharuskan masyarakat untuk menaati hukum.(Diantha, 2016).

Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang tidak bersifat mengikat tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer. Ini terdiri dari hasil analisis, pendapat, dan pemikiran para ahli atau pakar yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu, serta memberikan petunjuk arah bagi penelitian (Suteki & Galang, 2018).

Bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan dana pensiun, jurnal-jurnal ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi dan pemahaman tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku teks dan ensiklopedia (Suardita, 2017).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan menggunakan metode studi pustaka (*literature research*). Sebuah studi literatur dilakukan dengan Caranya mencari sumber referensi berupa buku, terbitan berkala, dan laporan Penelitian dan dokumen pendukung lainnya (Salim & Syahrums, 2012, p. 114). Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan menggunakan penelusuran berdasarkan bahan-bahan hukum primer, maupun sekunder. Penelitian kepustakaan ini dijelaskan menggunakan metode hukum normatif yaitu metode ini melakukan proses penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan melihat pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual hukum.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang mengacu pada teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai teori hukum, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman hukum, serta konsep dan asas hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.